



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.672, 2023

KEMENHAN. Strategi Peperangan Asimetris.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
STRATEGI PEPERANGAN ASIMETRIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi ancaman berupa perang inkonvensional sesuai dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis dan berdasarkan pada kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan perlu strategi peperangan asimetris yang merupakan bagian dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan strategi peperangan asimetris sebagai pelaksanaan dari doktrin pertahanan negara harus dipersiapkan secara dini, total, terpadu, terarah, dan berlanjut;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan peperangan asimetris perlu mengatur mengenai strategi peperangan asimetris;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Strategi Peperangan Asimetris.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);

6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314).
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 839);
8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Doktrin Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG STRATEGI PEPERANGAN ASIMETRIS.

Pasal 1

Strategi Peperangan Asimetris merupakan pelaksanaan dari doktrin pertahanan negara sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 2

Strategi Peperangan Asimetris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:

- a. pendahuluan;
- b. landasan hukum;
- c. dinamika lingkungan strategis;
- d. hakikat peperangan asimetris;
- e. pembinaan kekuatan dan kemampuan, pendidikan dan latihan;
- f. penggelaran, penggunaan kekuatan, serta komando dan pengendalian; dan
- g. penutup.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Strategi Peperangan Asimetris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, serta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2023

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA